

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK  
PARIWISATA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9  
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025**



Skripsi

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Muhammad Aji Satrio

(20130610165)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aji Satrio

NIM : 20130610165

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Daerah 2015-2025.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, ..... 2018

Yang menyatakan,

Muhammad Aji Satrio

NIM. 20130610165

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan penulis nikmat Iman, Islam dan serta kekuatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring Salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Judul skripsi ini adalah "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025"

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik jika tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkannya. Kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis Mugi Raharjo dan Sri Nursasi yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan kasih sayang, dukungan-dukungan, bimbingan, nasehat-nasehat, kebutuhan materil dan yang paling utama adalah Do'a yang selalu diperuntukan untuk penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pembelajaran ini. Penulis selalu berharap dengan sangat, beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rahmat oleh Allah SWT. (Amin).
2. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Beni Hidayat, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing.

5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Masyarakat Desa Wisata Kalibiru dan Hutan Mangrove.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari harapan dan juga masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis minta saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun bagi para pembaca. Sehingga untuk selanjutnya dalam melakukan penyusunan di hal yang lain atau dalam waktu dan nama yang berbeda bisa lebih lengkap.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan dalam pengetahuan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembangunan Hukum Nasional.

Yang menyatakan,

Muhammad Aji Satrio  
NIM. 20130610165

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang dapat dikatakan cukup tinggi berupa sumber daya alamnya baik di daratan, udara maupun perairan. Potensi tersebut dapat mempunyai peranan penting bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam.

Hal yang paling mendasar dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia ialah mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Untuk dapat meningkatkan pembangunan tersebut, diperlukan berbagai upaya yang mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perekonomian ke arah yang lebih maju melalui pembangunan ekonomi.<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa Indonesia mempunyai sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>1</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019: Buku II Agenda Pembangunan Bidang*, Jakarta: Bappenas, 2014, hal 9.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubung dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata di Kabupaten Kulon Progo

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam bidang ilmu Hukum khususnya dalam Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bagi pembangunan yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo semoga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan obyek pariwisata di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 dan membangun kepariwisataan daerah yang lebih baik dalam jangka waktu yang panjang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PARIWISATA**

#### **A. Partisipasi Masyarakat**

##### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Salah satu kunci dalam pembangunan pariwisata ialah melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program atau kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pemantauan. Keberhasilan keterlibatan anggota masyarakat sangat mempengaruhi dan dibutuhkan, keterlibatan masyarakat lokal tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi. Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan pariwisata yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah.

## **2. Partisipasi Sebagai Pemberdayaan Masyarakat**

Pengembangan partisipasi menjadi arah kebijakan pemberdayaan masyarakat sesuai Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Salah satu strategi pengembangan partisipasi dalam Pasal tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
- b. Inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan.

## **B. Pengelolaan Pariwisata**

### **1. Pengertian Pariwisata**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Istilah pariwisata (*tourism*) baru muncul di masyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah.<sup>2</sup>

## **2. Pengertian Pengelolaan Pariwisata**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>3</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku

---

<sup>2</sup> Muljadi A. J., *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal 7

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal 411.

manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>4</sup>

## **B. Data Penelitian**

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari lapangan. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni dari perilaku masyarakat melalui penelitian.<sup>5</sup> Data primer yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku.

## **C. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden yang tujuannya untuk mendapatkan data-data primer yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan langsung dengan responden secara langsung guna mendapatkan data-data primer yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Studi dokumen, yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip atau catatan,

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal 280.

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hal 12.

maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumentasi yang ada dapat memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **D. Responden**

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo
2. Ketua Paguyuban obyek wisata Kalibiru
3. Ketua Paguyuban obyek wisata hutan Mangrove

#### **E. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di beberapa Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

1. Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo
2. Wisata Kalibiru
3. Wisata Hutan Mangrove

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan setelah data sekunder dan data primer terkumpul kemudian dilakukan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang diperoleh.

## **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **A. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025**

#### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Pariwisata Kalibiru**

Obyek Pariwisata Kalibiru adalah obyek wisata alam yang berada di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat wisata ini memiliki tanah bergelombang dan dominan oleh perbukitan dalam area hutan lindung. Wisata Alam yang bertemakan Hutan Kemasyarakatan Kalibiru berada di Perbukitan Menoreh Kabupaten Kulon Progo pada ketinggian 450 mdpl. Hutan tersebut dikelola masyarakat yang berada di daerah itu agar tetap terjaga kelestariannya, sehingga hutan ini dapat dijadikan obyek wisata alam.

Wisata Kalibiru sebagai salah satu pariwisata alam yang merupakan kekayaan potensial yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo yang harus dieksplorasi dan dimanfaatkan secara maksimal, dalam pelaksanaannya, pembangunan pariwisata daerah yang merupakan integral dari rencana pembangunan Nasional sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai komponen utama dalam menunjang pembangunan dan mengelola pariwisata daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mendukung penuh akan adanya partisipasi masyarakat.

## **2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Pariwisata Hutan**

### **Mangrove**

Selain obyek pariwisata Kalibiru, masih banyak lagi pariwisata alam yang memiliki kekayaan potensial yang harus dieksplorasi dan dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya obyek pariwisata hutan Mangrove, ekowisata ini pun merupakan salah satu kekayaan potensial yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo.

Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai atau disekitar pasang-surutnya air laut yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Hutan mangrove berlokasi di Pantai Congot, Dusun Pasir Mendit, Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Hutan Mangrove Kulon Progo baru-baru ini menjadi salah satu primadona baru destinasi wisata.

Dalam pengelolaan pariwisata hutan Mangrove, konsep utama yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pelestariannya ada 2, yaitu: Perlindungan dan Rehabilitasi. Menurut Bapak Darsono<sup>6</sup>, semua masyarakat terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan obyek pariwisata hutan mangrove. Masyarakat secara sistematis mempersiapkan proses pembangunan wisata hutan mangrove, dilakukan guna mencapai tujuan yang optimal dan mengalokasikan seluruh sumber daya secara efisien.

---

<sup>6</sup> Ketua paguyuban wisata hutan mangrove. Wawancara, 9 maret 2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan obyek Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 dalam pengelolaan obyek pariwisata kalibiru dan obyek pariwisata hutan mangrove dapat dikategorikan bagus dan efektif. Karena masyarakat terlibat dalam bentuk partisipasi nyata (berwujud) dan partisipasi tidak nyata (Abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata berupa uang, harta benda, tenaga dan keterampilan, sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata berupa partisipasi buah pikiran dan partisipasi sosial.
  
2. Faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 pertama yaitu faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata yaitu adanya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan adanya paguyuban atau organisasi kepariwisataan.

Kemudian faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Daerah Tahun 2015-2025 yaitu kurangnya dana, sumber daya tenaga-tenaga muda yang belum memadai, kurangnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dalam pengembangan destinasi pariwisata dan aksesibilitas.

### **Saran**

1. Masyarakat Desa wisata harus sering berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo untuk terlaksananya sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah berdasarkan Ripparda sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Dengan begitu dapat meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dalam pengembangan destinasi pariwisata.
2. Dalam pembangunan kepariwisataan Daerah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo juga dibutuhkan. Pemerintah Daerah harus dapat menyelesaikan dan memberikan solusi bagi desa wisata yang sedang memiliki kendala, dengan begitu pembangunan kepariwisataan Daerah dapat terwujud sesuai harapan masyarakat.